



JIHHP: **Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelanggaran Kemitraan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis

Marvin Candra¹, Gunardi Lie²¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, marvin.205210131@stu.untar.ac.id²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, gunardi@fh.untar.ac.idCorresponding Author: marvin.205210131@stu.untar.ac.id

Abstract: *The research titled “Partnership Violations in Micro, Small and Medium Enterprises in the Perspective of Business Law” is a legal research that examines the form of partnership violations in business cooperation and the legal remedies through the business competition supervisory commission regarding the indications of partnership violations among micro, small and medium enterprises against the violations of the provisions of Law Number 20 of 2008. Micro, small and medium enterprises have an important role in the nation's economy, however micro, small and medium enterprises often face a discrimination by large business actors as business partners. These violations does not reflect the fulfillment of the principle of economic democracy as the basic principle of implementing business activities to conducting conducive business climate. This research is a normative legal research by approaching legislation and case studies with secondary data. This research is descriptive analytical with deductive reasoning for conclusion. The results shows that partnership violations often occur in the form of resource domination of micro, small and medium enterprises by larger businesses and legal remedies againts the indications of partnership violations can be undertaken through complaints or by the independent initiative of the business competition supervisory commission itself.*

Keyword: *Partnership Violations, Micro Small and Medium Enterprises, Business Competition Supervisory Comission*

Abstrak:

Penelitian berjudul “Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Bisnis” merupakan penelitian hukum mengkaji bentuk pelanggaran kemitraan dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha dan upaya hukum melalui komisi pengawas persaingan usaha atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan pada usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang penting terhadap perekonomian bangsa namun usaha mikro, kecil dan menengah kerap mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha besar sebagai mitra usaha. Pelanggaran tersebut tidak mencerminkan adanya pemenuhan terhadap prinsip demokrasi ekonomi prinsip dasar

pelaksanaan kegiatan usaha sehingga tidak mewujudkan adanya iklim usaha yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kemitraan seringkali terjadi dalam bentuk penguasaan sumber daya usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar dan upaya hukum atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan dapat dilakukan melalui pengaduan atau atas inisiatif mandiri komisi pengawas persaingan usaha itu sendiri.

Kata Kunci: Pelanggaran Kemitraan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (selanjutnya disebut sebagai “UMKM”) merupakan salah satu sektor usaha yang saat ini secara signifikan telah berkontribusi dalam menyongsong pertumbuhan perekonomian bangsa melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan skala mikro, kecil atau menengah yang meliputi perdagangan barang dan jasa. Kegiatan usaha memiliki peran sebagai komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa (Adnan, et.al., 2016). Pesatnya perkembangan kegiatan usaha mendorong UMKM untuk terus meningkatkan daya saing dan memperluas akses pada pasar dalam menyelaraskan progresivitas dunia usaha yang semakin kompetitif. Selaras dengan pesatnya kegiatan UMKM, perkembangan UMKM dapat mendorong tercapainya tujuan ekonomi yaitu untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Partomo, 2009). Pada hakikatnya, perekonomian bangsa terdiri dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya (Gunadi, 2021). Melalui sektor riil dengan melaksanakan kegiatan usaha dalam skala besar, menengah dan kecil yang bergerak di berbagai bidang kegiatan usaha, negara dapat mempertahankan dan mengembangkan perekonomian bangsa (Partomo, 2009).

UMKM sebagai sektor usaha yang dapat menyongsong negara dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa memiliki eksistensi yang sangat krusial. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan UMKM pada umumnya dihadapi dengan berbagai hambatan dalam mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya atas dasar kurangnya pemahaman mengenai tata kelola usaha, keterbatasan pendanaan, rendahnya strategi pemasaran serta kondisi pasar yang monopolistik (Partomo, 2009). Dalam menghadapi tantangan tersebut, pelaksanaan kerja sama kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar menjadi sebuah solusi yang relevan. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai “UU 20/2008”), kemitraan didefinisikan sebagai bentuk kerja sama berupa keterkaitan usaha yang terjalin antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat antara para pihak. Pelaksanaan kerja sama kemitraan usaha sebagai kegiatan perekonomian bangsa tidak terlepas dari pemenuhan terhadap prinsip demokrasi ekonomi dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada dasarnya hakikat dari prinsip demokrasi ekonomi dapat dipahami sebagai sistem perekonomian bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI 1945”). Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa demokrasi ekonomi memiliki eksistensi sebagai dasar dalam penyelenggaraan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemajuan dan kesatuan perekonomian bangsa. Berdasarkan amanat UUD NRI 1945 sebagai

prinsip penyelenggaraan perekonomian bangsa, dapat ditafsirkan bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pelaku usaha harus memperhatikan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, prinsip demokrasi ekonomi menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya (Usman, 2013).

Sistem perekonomian bangsa tidak terlepas dari eksistensi hukum bisnis sebagai perwujudan dari sistem perekonomian bangsa itu sendiri (Simanjuntak, 2023). Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian atau perikatan dalam melaksanakan kegiatan usaha (Saliman, et.al., 2004). Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditafsirkan bahwa hukum bisnis mengatur tindakan-tindakan pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Selain itu, hukum bisnis juga berperan dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam dunia usaha sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan usaha. Eksistensi hukum bisnis dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha serta mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan pelaku usaha agar tidak terjadi pertentangan hak dan kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum. Dengan adanya regulasi dalam melaksanakan kegiatan usaha, hukum bisnis dapat berperan sebagai pranta perilaku pelaku usaha dan mitra usahanya sebuah instrumen untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kegiatan usaha yang sesungguhnya. Hukum bisnis dalam perkembangannya mewujudkan adanya regulasi yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan UMKM di Indonesia.

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang integral melalui iklim usaha yang kondusif dibentuk UU 20/2008 sebagai sebuah instrumen hukum dalam menunjang pelaksanaan kegiatan UMKM serta mengakomodasi pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha melalui mekanisme kemitraan. Namun dalam pelaksanaannya, kerja sama kegiatan usaha melalui kemitraan kerap terjadi perkara mengenai pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha besar terhadap pelaku UMKM melalui perjanjian kerja sama kemitraan usaha tersebut. Oleh karena itu, dalam menanggapi permasalahan tersebut dibutuhkan adanya peran dari negara sebagai penyelenggara negara dalam melindungi kepentingan umum melalui sistem perekonomian bangsa (Gunadi, et.al., 2021). Dalam sistem perekonomian bangsa, pelaku usaha memiliki eksistensi sebagai pelaku ekonomi sedangkan pemerintah memiliki eksistensi sebagai regulator atau pengawas untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan persaingan yang sehat. Pemerintah sebagai regulator atau pengawas diamanatkan untuk mampu mengembangkan iklim usaha yang mendorong persaingan usaha yang sehat sehingga dapat mendorong lahirnya pelaku usaha yang berdaya saing tinggi pada sektor perekonomian. (Hermansyah, 2009). Dalam menunjang hal tersebut, komisi pengawas persaingan usaha (selanjutnya disebut sebagai “**KPPU**”) diberikan mandat melalui UU 20/2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai “**PP 7/2021**”), dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (selanjutnya disebut sebagai “**PerKPPU 2/2024**”) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha dan menangani perkara pelanggaran kemitraan usaha. Berdasarkan uraian dari latar belakang dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan mengkaji mengenai bagaimana bentuk pelanggaran kemitraan yang terjadi dalam melaksanakan kerja sama kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha UMKM dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan melalui KPPU atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan pada UMKM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek penelitian (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum (Marzuki, 2005). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menganalisa dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Soemitro, 1990). Dalam menjawab permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini (Marzuki, 2005). Adapun pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ali, 2010). Adapun data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum. (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Kemitraan Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Kemitraan Usaha

Secara umum, kerja sama kemitraan usaha diselenggarakan dengan diawali melalui sebuah perjanjian antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM yang melahirkan adanya perikatan antara para pihak. Hal tersebut selaras dengan pernyataan pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) PP 7/2021 yang menyatakan bahwa seluruh kerja sama kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh UMKM dinyatakan dalam bentuk perjanjian kemitraan. Dalam melaksanakan kerja sama kegiatan usaha, perjanjian telah menjadi hal yang esensial dalam praktik dunia usaha. Namun dalam praktik dunia usaha, terdapat banyak perjanjian dan tindakan yang tidak adil terhadap pihak yang memiliki kemampuan finansial yang lebih lemah (Hermansyah, 2009). Perjanjian yang tidak adil antara para pihak menunjukkan bahwa terjadinya ketidakseimbangan pada UMKM dalam hubungan kerja sama kemitraan terutama ketidakseimbangan dalam posisi tawar. Ketidakseimbangan posisi tawar kerap dimanfaatkan untuk menentukan klausul-klausul yang menguntungkan salah satu pihak sedangkan pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah menerima klausul-klausul yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi (Bukit, et.al., 2018). Dengan demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih dominan menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu yang menguntungkan dirinya. Hal tersebut dilandasi dengan adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak (Purnomo, et.al., 2021). Dalam konteks kerja sama kegiatan usaha melalui kemitraan, UMKM kerap mengalami pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha besar sebagai pihak yang dominan dalam hubungan kerja sama dalam bentuk penguasaan. Secara normatif, tindakan tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) UU 20/2008 yang menyatakan bahwa dalam menjalin kemitraan, usaha besar dilarang memiliki atau menguasai UMKM.

Salah satu bentuk pelanggaran yang pada umumnya terjadi pada UMKM adalah pelanggaran melalui perjanjian di mana usaha besar memberlakukan ketentuan yang menguntungkan pihaknya dan merugikan pihak UMKM melalui ketentuan klausul perjanjian kemitraan yang menguntungkan pihak usaha besar. Tindakan penguasaan melalui perjanjian kerja sama kemitraan usaha tersebut didefinisikan sebagai pelanggaran kemitraan karena bertentangan dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan. Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (1) UU/2008 juga telah secara tegas melarang usaha besar untuk menguasai atau memiliki UMKM dalam bentuk apapun. Ketentuan pasal tersebut memiliki tujuan untuk

melindungi UMKM dari praktik ketidakadilan oleh usaha besar dan memastikan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan. Dalam penelitian ini, terdapat perkara yang diputus oleh KPPU atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (1) UU 20/2008 sebagai berikut:

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-K/2023

Perkara ini melibatkan PT Hardaya Inti Plantations sebagai pelaku usaha besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menjalin kemitraan dengan Koperasi Tani Plasma Amanah sebagai pelaku usaha kecil dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti plasma. Dalam perkara tersebut, PT Hardaya Inti Plasma Plantations dinyatakan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2008 dengan melakukan penguasaan atas Koperasi Tani Plasma Amanah dalam bentuk aset dan pengelolaan kegiatan usaha serta pembagian hasil dan hak-hak anggota koperasi di mana hasil surplus dari penjualan Tanda Buah Segar (TBS) kebun plasma tidak diserahkan secara adil kepada plasma.

2. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-K/2020

Perkara ini ini melibatkan PT Aburahmi sebagai pelaku usaha besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menjalin kemitraan dengan Koperasi Penukal Lestari sebagai pelaku usaha kecil dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti plasma. Dalam perkara tersebut, PT Aburahmi dinyatakan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2008 dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertera dalam perjanjian untuk memberikan sertifikat hak milik lahan plasam kepada petani plasma dan melibatkannya dalam pengelolaan lahan serta tidak transparan dalam menyampaikan laporan keuangan kepada petani plasama yang mencakup laba rugi, neraca, dan arus kas kepada plasma.

Berdasarkan uraian duduk perkara tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran kemitraan kerap dilakukan oleh pelaku usaha besar dengan pola kemitraan inti plasma terhadap UMKM dengan menguasai sumber daya yang dimiliki oleh UMKM. Sementara itu, Pasal 36 ayat (1) UU 20/2008 menyatakan bahwa para pihak memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan kemitraan. Terjadinya pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha besar menunjukkan terjadinya *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan kerja sama kemitraan usaha. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial bagi UMKM melainkan dapat membatasi pertumbuhan UMKM dan menghambat terciptanya hubungan kerja sama yang sehat dan berkelanjutan sehingga tidak sesuai dengan prinsip pelaksanaan hubungan kerja sama dengan UMKM melalui mekanisme kemitraan. Oleh karena itu, bentuk pelanggaran kemitraan dalam melaksanakan kerjasama kegiatan usaha berkaitan dengan ketidakseimbangan kedudukan UMKM sebagai mitra usaha yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pelaksanaan kemitraan usaha oleh usaha besar kepada UMKM.

Upaya Hukum Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Terjadinya Indikasi Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Larangan untuk melakukan pelanggaran kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM telah diatur secara tegas dalam sistem hukum bisnis di Indonesia sebagaimana telah dinyatakan dalam UU 20/2008 dan PP 7/2021. Melalui PerKPPU 2/2024, KPPU sebagai lembaga pengawas kemitraan usaha memberikan upaya hukum kepada pihak yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha lainnya dalam pelaksanaan kerja sama kemitraan usaha. Secara umum, upaya hukum melalui KPPU merupakan sebuah mekanisme yang dapat ditempuh oleh pelaku UMKM ketika terjadi indikasi pelanggaran kemitraan. Upaya hukum tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam melindungi pelaku UMKM atas terjadinya potensi pelanggaran kemitraan yang dapat merugikan keberlangsungan UMKM dalam melaksanakan kerja sama kemitraan usaha dengan mitra usahanya. Dalam hal ini,

KPPU memiliki peran untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran kemitraan yang terjadi sebagaimana kewenangan tersebut telah diamanatkan dalam UU 20/2008 dan PP 7/2021 terhadap pelanggaran prinsip-prinsip kemitraan dan apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya indikasi pelanggaran kemitraan terhadap UMKM maka UMKM sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada KPPU sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti perkara pelanggaran kemitraan. Selain daripada itu, Pasal 32 ayat (1) PerKPPU 2/2024 menyatakan bahwa penanganan perkara dapat dilakukan oleh KPPU secara mandiri dengan berdasarkan pada informasi terhadap adanya indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kemitraan usaha.

Dalam menangani indikasi pelanggaran kemitraan usaha, KPPU melakukan tahapan-tahapan yang meliputi penyelidikan, peringatan tertulis, penetapan komisi, dan pemeriksaan lanjutan kemitraan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPPU memiliki tujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan dan penanganan kemitraan diselenggarakan secara efektif dalam upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan kerja sama kegiatan usaha antara pelaku usaha besar dan pelaku UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya hukum melalui KPPU juga diharapkan dapat memberikan jaminan bagi UMKM untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal dalam hubungan kemitraan di mana usaha besar yang tidak memenuhi kewajibannya kepada UMKM sebagai mitra usahanya atau memanfaatkan posisi dominan untuk melakukan penguasaan yang merugikan UMKM dapat diberikan perintah untuk melaksanakan kewajiban melalui peringatan tertulis atau pemberian sanksi secara administratif melalui penetapan oleh KPPU. Dalam pelaksanaannya, Pasal 47 PerKPPU 2/2024 mengatur bahwa pemberian peringatan tertulis dapat diberikan hingga 3 (tiga) kali kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan kemitraan. Peringatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan kemitraan untuk melakukan perbaikan terhadap perjanjian maupun pemenuhan terhadap pelaksanaan kewajibannya sebelum dijatuhkan sanksi secara administratif. Namun apabila dalam hal pelaku usaha tidak menjalankan perintah sebagaimana yang ditetapkan dalam peringatan tertulis dari KPPU maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 62 ayat (2) PerKPPU 2/2024, KPPU dalam putusan komisi dapat menjatuhkan putusan yang dalam amarnya memuat perintah untuk membayar sejumlah denda atau perintah untuk melakukan pencabutan izin usaha.

KPPU dalam memfasilitasi pelaku UMKM untuk melakukan upaya hukum yang bersifat represif dan tahapan penanganan perkara oleh KPPU juga memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk berperan aktif melakukan upaya hukum dengan melaporkan terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, KPPU mendorong pelaku usaha besar untuk mematuhi ketentuan hukum dalam melaksanakan kerja sama kemitraan usaha. Dengan demikian, keberadaan KPPU tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat represif dalam memastikan hubungan kerja sama usaha yang kondusif antara pelaku usaha besar dan UMKM. Adanya pengawasan dan penegakan hukum oleh KPPU terhadap pelanggaran kemitraan mencerminkan pentingnya pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kemitraan dalam melaksanakan kemitraan usaha agar tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pihak. Pemenuhan terhadap prinsip tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dominasi oleh pelaku usaha besar melainkan juga bertujuan untuk mendorong terciptanya hubungan kerja sama usaha yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha besar terhadap UMKM kerap ditimbulkan atas terjadinya ketidakseimbangan antara usaha besar dan UMKM. Meskipun

perjanjian kemitraan merupakan elemen esensial dalam pelaksanaan kerja sama usaha namun pada praktiknya ketidakseimbangan posisi tawar dimanfaatkan oleh usaha besar untuk melakukan pelanggaran kemitraan dalam bentuk penguasaan aset maupun pengelolaan kegiatan usaha UMKM. Dalam implementasinya, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2008 yang melarang adanya penguasaan atau kepemilikan UMKM oleh usaha besar menjadi contoh nyata terjadinya *das sollen* dan *das sein* dalam menjalin kerja sama kemitraan usaha sebagaimana yang dapat ditinjau melalui perkara dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023 dan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2020 yang menunjukkan bahwa kerja sama kemitraan usaha dalam bentuk pola kemitraan inti plasma kerap menjadi peluang bagi pelaku usaha besar untuk mendominasi dan menguasai UMKM baik melalui pengelolaan aset maupun penguasaan hak-hak finansial mitra usaha sehingga tindakan tersebut tidak hanya merugikan UMKM secara finansial tetapi juga menghambat UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan terjadinya praktik yang tidak selaras dengan prinsip kemitraan sehingga membutuhkan adanya pengawasan dan penegakan hukum untuk menciptakan hubungan kerja sama yang optimal dan berimbang antara pelaku usaha besar dan pelaku UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, setiap pihak yang menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan memiliki peranan yang penting untuk memastikan bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat dan disepakati telah sesuai dengan prinsip kemitraan yang pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan keuntungan secara bersama-sama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menindaklanjuti terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan, upaya hukum melalui KPPU memiliki peran yang sangat krusial dalam menindaklanjuti terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan yang dihadapi oleh UMKM dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha melalui kemitraan dengan usaha besar. Dalam perspektif hukum bisnis, pelanggaran kemitraan seringkali terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM sebagai mitra usaha. Menanggapi hal tersebut, KPPU diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha serta dapat mengambil tindakan untuk menindaklanjuti terjadinya indikasi terhadap pelanggaran kemitraan yang dapat dilakukan atas dasar adanya laporan atau penilaian mandiri dari KPPU itu sendiri. Dalam menindaklanjuti terjadinya pelanggaran kemitraan, KPPU dapat memberikan peringatan secara tertulis dan sanksi secara administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum pelaksanaan kemitraan usaha sekaligus memberikan jaminan pemenuhan hak kepada pelaku usaha yang dirugikan atas terjadinya pelanggaran kemitraan. Dengan adanya intervensi KPPU dalam mengawasi kemitraan usaha, diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif agar kerja sama kegiatan usaha melalui skema kemitraan dapat mewujudkan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, adanya upaya hukum melalui KPPU tidak hanya sekedar melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan melainkan merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan adanya persamaan kedudukan antar pelaku usaha dalam melaksanakan kerja sama kegiatan usaha tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak yang kedudukannya dianggap lebih rendah.

REFERENSI

- Adnan, H. Indra Muchlis. et al. (2016). *Hukum Bisnis*. Trussmedia Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bukit, Jonneri, et.al. 2018. “Eksistensi Asas Kesimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28).
- Gunadi, Ariawan. (2021). *Kapita Selekta Hukum Bisnis*.Suluh Media.

- Hermansyah. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)*.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Partomo, Tiktik Sartika. (2009). *Ekonomi Koperasi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)*.
- Purnomo, Singgih, et.al. 2021. "Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4).
- Saliman, Abdul R., et.al. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*. Prenada Media.
- Simanjuntak, Augustinus. (2023). *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Edisi Kedua. Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.